



JURNAL UMKM, MANEJEMEN, DAN AKUNTANSI

<https://e-journalbattuta.ac.id/index.php/juma>



Pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur

Nerissa Arviana Wijaya

STIE Eka Prasetya, Medan

Correspondensi: nerissawijaya98@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT. Samudera Sawit Subur sebanyak 39 orang. Dengan menggunakan *purposive sampling*, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 36 orang. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur secara parsial. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur secara parsial. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur secara simultan. Hasil penelitian dari koefisien determinasi (*R Square*) menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan. Sedangkan sisanya Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sosialisasi perpajakan.

Kata kunci : Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pemasukan negara yang paling utama dan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta pengeluaran negara. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dari negara. Negara Indonesia sangat bergantung kepada pajak, tetapi tidak semua Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rendahnya jumlah Wajib Pajak terdaftar di Indonesia disebabkan Wajib Pajak kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayarnya, hal ini akan berdampak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangatlah besar. Sumber dana yang diperoleh dari pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin digunakan untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan pengeluaran pembangunan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, masih banyak Wajib Pajak yang enggan membayar pajaknya karena ketidakpuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan publik, pembangunan

sarana dan prasarana umum yang belum dilakukan secara merata, serta maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak membuat Wajib Pajak takut akan penyalahgunaan pajak yang telah dibayarnya.

Menurut Rahayu (2017:192), sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assessment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Hal ini menjadikan Kepatuhan Wajib Pajak sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan optimalisasi penerimaan perpajakan di Indonesia.

Salah satu hal yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan membayar pajak yaitu Tarif Pajak. Tinggi rendahnya Tarif Pajak yang ditetapkan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Rahayu (2017:197), Tarif Pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan Wajib Pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Disisi lain, Negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Dapat dipahami pembebanan Tarif Pajak yang rendah membuat Wajib Pajak tidak terlalu keberatan untuk membayar pajaknya. Dengan demikian, semakin rendah Tarif Pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Selain Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan juga memegang peranan penting dalam mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Medan selama ini dianggap umum dikenakan Sanksi Perpajakan hanya bila tidak membayar pajak, padahal kenyataannya banyak hal yang membuat Wajib Pajak bisa terkena Sanksi Perpajakan, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Seperti Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan serta pembayaran/ penyetoran pajak setelah tanggal jatuh tempo. Menurut Rahayu (2017:197), kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada Wajib Pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Pemberian Sanksi Perpajakan merupakan salah satu *enforcement* pada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan. Dengan demikian, ketegasan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan Sanksi Perpajakan kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan sehingga terbentuk perilaku Kepatuhan Wajib Pajak.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur.
2. Untuk mengetahui apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur.
3. Untuk mengetahui apakah Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:193), Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Tarif Pajak

Menurut Putra (2019:246), Tarif Pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor, dan dipungut oleh Wajib Pajak.


4. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:62), Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Dengan kata lain, Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berikut pengujian hipotesis penelitiannya :

- H₁ : Diduga Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur.
- H₂ : Diduga Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur.
- H₃ : Diduga Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan di PT. Samudera Sawit Subur yang beralamat di Jl. Gandhi No.185, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, 20211.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhitung dari bulan Maret 2020 sampai bulan Juni 2020.

Jenis Data Penelitian

Peneliti menggunakan jenis data kuantitatif. Menurut Sujarweni (2015:89), data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Dalam penelitian ini, mengolah data kuesioner berupa angka-angka dengan analisis menggunakan *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*.

Sumber Data Penelitian

Peneliti menggunakan sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber (Sujarweni, 2015:89).

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan di PT. Samudera Sawit Subur sebanyak 39 orang.

Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga, jumlah karyawan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 orang karyawan di PT. Samudera Sawit Subur.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
Variabel Dependen	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP. 2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.

	<div>3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.</div> <div>4. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.</div> <div>5. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.</div> <div>6. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).</div> <div>Sumber : Rahayu (2017:193)</div>
<div>Variabel Independen</div> <div>Tarif Pajak (X₁)</div>	<div>1. Tarif Pajak sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat.</div> <div>2. Tarif Pajak diberlakukan berbeda pada Wajib Pajak dalam keadaan yang berbeda.</div> <div>3. Tarif Pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati Wajib Pajak di bawah perlindungan negara.</div> <div>4. Tarif Pajak memberikan akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekuasaan masyarakat.</div> <div>5. Tarif Pajak sesuai dengan kondisi ekonomi Negara.</div> <div>Sumber : Rahayu (2017:186)</div>
<div>Sanksi Perpajakan (X₂)</div>	<div>1. Sanksi bunga pajak atas pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa.</div> <div>2. Sanksi denda pajak atas tidak/ terlambat memasukkan/ menyampaikan SPT.</div> <div>3. Sanksi kenaikan pajak atas tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP.</div> <div>4. Sanksi pidana pajak atas sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan, atau dokumen lain, dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 KUP.</div> <div>Sumber : Mardiasmo (2018:64)</div>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016:52), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Butir Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,814	0,3291	Valid
	2	0,712	0,3291	Valid
	3	0,710	0,3291	Valid
	4	0,803	0,3291	Valid
	5	0,784	0,3291	Valid
	6	0,659	0,3291	Valid
	7	0,631	0,3291	Valid
	8	0,449	0,3291	Valid
	9	0,845	0,3291	Valid
	10	0,710	0,3291	Valid
	11	0,809	0,3291	Valid
	12	0,788	0,3291	Valid
Tarif Pajak (X ₁)	1	0,694	0,3291	Valid
	2	0,492	0,3291	Valid
	3	0,875	0,3291	Valid
	4	0,801	0,3291	Valid
	5	0,901	0,3291	Valid
	6	0,801	0,3291	Valid
	7	0,554	0,3291	Valid

	8	0,751	0,3291	Valid
	9	0,611	0,3291	Valid
	10	0,715	0,3291	Valid
Sanksi Perpajakan (X ₂)	1	0,880	0,3291	Valid
	2	0,788	0,3291	Valid
	3	0,798	0,3291	Valid
	4	0,708	0,3291	Valid
	5	0,745	0,3291	Valid
	6	0,689	0,3291	Valid
	7	0,732	0,3291	Valid
	8	0,798	0,3291	Valid

Sumber : Hasil olah data, 2020

Nilai r_{tabel} sebesar 0,3291 diperoleh dengan cara menggunakan *degree of freedom* (df) = jumlah sampel (N) – 2 = 36 – 2 = 34 dan nilai signifikan 0,05 atau 5%. Berdasarkan Tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang mewakili variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan seluruh butir pernyataan memiliki r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif.

Uji Reliabilitas

Menurut Sujarweni (2015:192), reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan kontruk-kontruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai *Cronbach's Alpha* (α) > 0,60 maka reliabel.

Tabel 3. Uji Realibilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,919	12
Tarif Pajak (X ₁)	0,899	10
Sanksi Perpajakan (X ₂)	0,900	8

Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan Tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas yang dilihat pada *Cronbach's Alpha* untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan lebih besar dari 0,60 sebagai nilai batas suatu instrumen sehingga penelitian ini dikatakan reliabel. nilai positif.

Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016:19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi).

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics


	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	36	26	53	37.00	7.329
Tarif Pajak	36	19	46	30.89	6.346
Sanksi Perpajakan	36	16	36	24.14	5.244
<i>Valid N (listwise)</i>	36				

Sumber : Hasil olah data, 2020

Jumlah data yang digunakan sebanyak 36 yang merupakan karyawan di PT. Samudera Sawit Subur. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan nilai minimum 26 pada responden nomor 8, nilai maksimum 53 pada responden nomor 21, nilai rata-rata 37 dan nilai standar deviasi 7,329. Variabel Tarif Pajak (X₁) menghasilkan nilai minimum 19 pada responden nomor 35, nilai maksimum 46 pada responden nomor 12, nilai rata-rata 30,89 dan nilai standar deviasi 6,346. Variabel Sanksi Perpajakan (X₂) menghasilkan nilai minimum 16 pada responden nomor 8, nilai maksimum 36 pada responden nomor 4, nilai rata-rata 24,14 dan nilai standar deviasi 5,244.

Uji Normalitas


Menurut Ghozali (2016:154), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan denngan cara melihat grafik *histogram*, grafik *normal probability plot*, dan uji *Kolmogorov-Smirnov* (*K-S*).



Sumber : Hasil olah data, 2020

Gambar 2. Uji Normalitas (*Histogram*)

Berdasarkan Gambar 2 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa data membentuk garis kurva cenderung simetris terhadap *mean* (U). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.



Sumber : Hasil olah data, 2020

Gambar 3. Uji Normalitas (*Normal Probability Plot*)

Berdasarkan Gambar 3 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal,

Tabel 5. Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		36
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2.04410230
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.102
	<i>Positive</i>	.083
	<i>Negative</i>	-.102
<i>Test Statistic</i>		.102
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}


- a. Test distribution is Normal.*
- b. Calculated from data.*
- c. Lilliefors Significance Correction.*
- d. This is a lower bound of the true significance.*

Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan Tabel 5 di atas, maka dapat diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.



Sumber : Hasil olah data, 2020

Gambar 4. Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*)

Berdasarkan Gambar 4 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa titik-titik hasil pengolahan data menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang jelas. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* ≤ 0,10 atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

<i>Model</i>		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)		
	Tarif Pajak	.386	2.590
	Sanksi Perpajakan	.386	2.590

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak*

Sumber : Hasil olah data, 2020

Nilai *tolerance* (α) untuk variabel Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan memiliki nilai lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,386. Nilai *variance inflation factor* (*VIF*) untuk variabel Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan memiliki nilai lebih kecil dari 10 yaitu sebesar 2,590. Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa variabel independen (Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan) tidak mengalami multikolinearitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sujarweni (2015:149), regresi linear berganda adalah regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Dilakukan karena variabel independennya lebih dari satu maka perlu diuji keindependenan hasil uji regresi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e \tag{1}$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β_1 dan β_2 = Koefisien Regresi

X1 = Tarif Pajak

X2 = Sanksi Perpajakan

e = *Error*

Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda

<i>Coefficients^a</i>				
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>
1	(Constant)	1.608	1.824	
	Tarif Pajak	.765	.090	.662
	Sanksi Perpajakan	.487	.109	.349

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak*

Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan Tabel 7 di atas, maka dapat diketahui persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 1,608 + 0,765 \text{ Tarif Pajak} + 0,487 \text{ Sanksi Perpajakan} + e \qquad (2)$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta (α) sebesar 1,608 menunjukkan bahwa jika nilai variabel Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan bernilai 0 (nol) atau tidak ada, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak mengalami peningkatan sebesar 1,608 satuan.
2. Koefisien regresi (β) variabel Tarif Pajak sebesar 0,765 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan Tarif Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak mengalami peningkatan sebesar 0,765 satuan.
3. Koefisien regresi (β) variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,487 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan Sanksi Perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak mengalami peningkatan sebesar 0,487 satuan.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2016:97), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 8. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

<i>Coefficients^a</i>			
<i>Model</i>		<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1	(Constant)	.881	.385
	Tarif Pajak	8.478	.000
	Sanksi Perpajakan	4.461	.000

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak*

Sumber : Hasil olah data, 2020

Nilai t_{tabel} sebesar 2,03224 diperoleh dengan cara menggunakan *degree of freedom (df)* = jumlah sampel (N) – jumlah variabel independen (k) = 36 – 2 = 34 dan nilai signifikan 0,05 atau 5%. Berdasarkan Tabel 8 di atas, maka dapat diketahui bahwa :

1. Variabel Tarif Pajak memiliki nilai t_{hitung} adalah sebesar 8,478 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Oleh karena itu, nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu dengan nilai $8,478 > 2,03224$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,000 < 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_1 diterima, yang berarti Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur.
2. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai t_{hitung} adalah sebesar 4,461 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Oleh karena itu, nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu dengan nilai $4,461 > 2,03224$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,000 < 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_2 diterima, yang berarti Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Sujarweni (2015:228), Uji F statistik digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Tabel 9. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

<i>ANOVA^a</i>			
<i>Model</i>		<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	195.614	.000 ^b
	<i>Residual</i>		
	<i>Total</i>		

- a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

b. *Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak*
- Sumber : Hasil olah data, 2020

Nilai F_{tabel} sebesar 3,28 diperoleh dengan cara menggunakan *degree of freedom* (df) = jumlah sampel (N) – jumlah variabel independen (k) – 1 = 36 – 2 – 1 = 33 dan nilai signifikan 0,05 atau 5%. Berdasarkan Tabel 9 di atas, maka dapat diketahui nilai F_{hitung} adalah sebesar 195,614 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Oleh karena itu, nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ yaitu dengan nilai 195,614 > 3,28 dan nilai signifikan < 0.05 yaitu dengan nilai 0,000 < 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_3 diterima, yang berarti Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016:95), koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.960 ^a	.922	.917

- a. *Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak*
- b. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan Tabel 10 di atas, maka dapat diketahui nilai *R Square* adalah sebesar 0,922 atau 92,2%. Hal ini berarti sebesar 92,2% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan. Sedangkan sisanya sebesar 7,8% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sosialisasi perpajakan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji secara parsial, Tarif Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tawas, dkk. (2016) yang menyatakan bahwa Tarif Pajak memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji secara parsial, Sanksi Perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tawas, dkk. (2016) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Amran (2018) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Agustini dan Widhiyani (2019) yang dalam penelitiannya menyatakan Sanksi Perpajakan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Purwadi dan Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji secara simultan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tawas, dkk. (2016) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Amran (2018) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Agustini dan Widhiyani (2019) yang dalam penelitiannya menyatakan Sanksi Perpajakan bahwa berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Purwadi dan Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yaitu hasil penelitian ini menyatakan pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan dari hasil analisis regresi linear berganda memberikan arti bahwa setiap peningkatan aspek pada variabel Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan sebesar satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Secara parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dan signifikan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur. Secara parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dan signifikan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada

PT. Samudera Sawit Subur. Secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dan signifikan Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan dapat menjelaskan keterkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Samudera Sawit Subur.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Komang Dewi dan Ni Luh Sari Widhiyani. 2019. “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal EMBA*, ISSN 2302-8556 27(2): 1343–64.
- Amran. 2018. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara).” *Jurnal EMBA*, ISSN 2621-1505 1(1): 1–15.
- Ernawati, W.D. 2018. *Perpajakan Terapan Lanjutan*. Cetakan Pertama. Malang : POLINEMA PRESS.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Cetakan Kedelapan. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harjo, Dwikora. 2019. *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Hidayat, Nur. 2013. *Pemeriksaan Pajak – Menghindari & Menghadapi*. Cetakan Pertama. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Ilyas, W.B. dan Rudy Suhartono. 2012. *Hukum Pajak Material 2: Seri Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Lubis, R.H. 2018. *Pajak Penghasilan – Teori, Kasus dan Aplikasi*. Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan – Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta : Erlangga.
- Pohan, C.A. 2017. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia - Teori dan Kasus Edisi 2*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- _____. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 - Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- _____. 2018. *Manajemen Perpajakan - Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi*. Cetakan Keenam. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyono, D.S. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara & Perhitungan Pajak Penghasilan + Petunjuk Pengisian SPT*. Yogyakarta : Laksana.
- Purwadi, Made Okvan Dwi dan Putu Ery Setiawan. 2019. “Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal EMBA*, ISSN 2302-8556 28(3): 2110–25.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.
- Putra, I.M. 2019. *Pengantar Komplet Akuntansi dan Perpajakan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Quadrant.
- Rahayu, S.K. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung : Rekayasa Sains.
- Salman, K.R. dan Heru Tjaraka. 2019. *Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Jakarta : Indeks.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Siahaan, Stefani dan Halimatusyadiah. 2018. “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal EMBA*, ISSN 2303-0356 8(1): 1–13.